

RPJMD

PERDA WONOGIRI NO.2 , LD 2025/NO. 2, HLM 11

PERATURAN DAERAH WONOGIRI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK : - RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif
- Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra - PD dan RKPD pada setiap tahun anggaran.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- Peraturan Daerah ini berisi tentang memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025.
- Terdiri dari lampiran , 436